

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PETERNAKAN BABI DI MINAHASA
MENURUT UU NOMOR. 41 TAHUN 2014
TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN¹**

Gabriela Injilia Rompas²
Edwin Neil Tinangon³
Kathleen Catherina Pontoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui kebijakan pemerintah terhadap peternakan dan kesehatan hewan menurut UU Nomor. 41 Tahun 2014 dan untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum terhadap peternakan babi di Minahasa menurut UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di Minahasa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kebijakan pemerintah terhadap peternakan dan kesehatan hewan yang berada di Minahasa, sesuai aturan pada UU Nomor 41 Tahun 2014 melalui pasal (32), pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan, memfasilitasi serta membina warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak. 2. Perlindungan hukum terhadap peternakan dan kesehatan hewan di Minahasa yang terkena virus ASF, sesuai aturan pada UU Nomor 41 Tahun 2014 terhadap peternak yang terkontakmidasi yang mengalami kebangkrutan ekonomi.

Kata Kunci : *peternakan babi, minahasa, UU No. 41/2014*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha peternakan adalah salah satu sektor ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam yaitu hewan. Usaha peternakan merupakan salah satu prospek yang lumayan menjanjikan walaupun tidak selamanya mendapatkan keuntungan yang melimpah dalam suatu usaha yang pastinya ada naik turun perekonomian. Penyakit hewan adalah perubahan struktur dan atau fungsi tubuh hewan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Penyakit hewan dapat bersifat individual, menular dari satu hewan ke hewan lain, maupun menular dari hewan ke manusia (*zoonosis*). Bagi manusia, hewan memiliki banyak peran, misalnya sebagai

hewan ternak, hewan kesayangan, dan hewan percobaan. Jika kesehatan hewan terganggu, maka dapat terjadi kerugian ekonomi, psikologis, hingga dampak kesehatan bagi manusia. Selain itu, kematian hewan akibat penyakit dapat menyebabkan spesies hewan menjadi punah. Ilmu yang mempelajari cara mendiagnosis, menangani, dan mencegah penyakit hewan adalah kedokteran hewan. Penyebab adanya penyakit pada hewan pun beragam. Sama seperti manusia penyakit pada hewan ada yang bersifat individual dan ada yang menular. Penyakit hewan yang sifatnya individual dapat disebabkan oleh cacat genetik proses degeneratif, gangguan metabolisme, cedera, dan keracunan. Sementara itu, penyakit hewan yang menular disebabkan oleh patogen atau agen infeksi seperti bakteri virus, fungi, hingga *prion*, serta parasit, seperti cacing, *protozoa*, dan ektoparasit. Selain itu, penyakit akibat intervensi medis disebut penyakit iatrogenik sedangkan istilah untuk menyebut penyakit yang tidak diketahui sebabnya adalah *idiopatik*.

Penyakit hewan dapat menimbulkan dampak dengan cakupan yang bervariasi. Dampak yang paling nyata adalah pada kesehatan dan kesejahteraan hewan, kualitas hidup hewan yang berpenyakit dapat terganggu dan menurun karena munculnya berbagai gejala dan tanda klinis, misalnya demam, lemas, kesulitan bernapas, hingga kematian. Penyakit juga dapat memengaruhi masyarakat luas,⁵ misalnya wabah penyakit pada hewan pangan, seperti wabah penyakit kuku dan mulut pada sapi dan wabah flu burung pada ayam, dapat menurunkan produksi bahan pangan dan mengganggu lalu lintas hewan dan produk hewan antar daerah dan antar negara. Untuk memberantas wabah penyakit, kawanan hewan dapat didepopulasi dan produk hewan dapat dimusnahkan yang kemudian memicu penurunan ketersediaan bahan pangan dan menaikkan harganya. Selain dampak ekonomi, penyakit hewan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat. Banyak penyakit hewan yang dapat menular ke manusia, baik secara langsung, misalnya karena kontak fisik, atau secara tidak langsung, misalnya karena manusia mengonsumsi pangan asal hewan yang terkontaminasi patogen. Diperkirakan sekitar 60% penyakit menular pada manusia berasal dari hewan.

Studi ekonomi veteriner sering kali membahas kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penyakit hewan. Beban penyakit hewan secara global (*GBADs*) merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur kerugian, biaya yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101183

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_hewan#Referensi

dikeluarkan, dan hilangnya pendapatan akibat penyakit-penyakit hewan, Penyakit pada hewan-hewan langka juga berpotensi menyebabkan kepunahan spesies hewan tersebut.

Menurut Icut Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, peternakan⁶ dibagi menjadi dua jenis berdasarkan ukuran hewannya. Dikutip dari buku Teknologi Hasil Ternak (2020) karya Soewarno T. Soekarto, hasil peternakan dapat dibagi menjadi tiga, yakni hasil utama, hasil samping, dan bahan limbah, Untuk hasil utama peternakan, umumnya berbentuk bahan pangan hewani, seperti daging, telur, dan susu, Misalnya daging kambing, daging babi, telur ayam, susu sapi, dan lain sebagainya. Hasil samping peternakan merupakan bahan non-pakan, seperti kulit, tulang, tanduk, dan bulu hewan. Sedangkan bahan limbah adalah bahan dari proses pemanenan usaha yang belum bisa dimanfaatkan dan masih menjadi beban usaha. Perusahaan Peternakan adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memelihara hewan tertentu untuk menjamin keberlangsungan dari hewan tersebut serta menjamin kebutuhan hewani sehat yang akan di konsumsi oleh Masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (35) menjelaskan tentang definisi Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

Indonesia wilayah Sulawesi Utara Khususnya di Minahasa bagi para peternak yang memiliki peternakan babi mengalami kerugian ekonomi karena adanya wabah virus yang telah masuk ke Sulawesi Utara khususnya di Minahasa yaitu ASF dalam Bahasa Indonesia (Virus demam Babi Afrika) sedangkan dalam Bahasa Inggris (*African Swine Fever*) yang telah menimbulkan efek dalam lingkungan masyarakat yaitu keresahan dengan adanya virus ini dengan tersebarnya dalam berbagai unggahan media sosial seperti dalam bentuk video maupun foto kondisi babi yang telah terkena virus tersebut mengakibatkan kondisi babi yang sudah tidak layak untuk di konsumsi oleh masyarakat ataupun adanya berita yang tersebar seperti sebagian kelompok atau sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja dan tidak bertanggung jawab membuang bangkai babi

yang telah terkena virus ASF ke beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Utara Khususnya di Minahasa, salah satu kasus terjadi di Gunung Potong yang berada di Minahasa Tenggara. Masyarakat mendapati beberapa bangkai babi yang telah dibuang sehingga menimbulkan kerugian dalam pasar daging babi peternak babi yang tidak mengalami virus tersebut akhirnya mendapatkan dampak harga jual babi yang menurun mengakibatkan kerugian bagi para peternak yang memiliki kondisi babi yang masih sehat tidak tercemar virus tersebut. Tidak bisa dipungkiri masyarakat yang dapat mengonsumsi daging babi memilih untuk saat ini mengurangi kadar konsumsi daging babi sehingga harga daging babi di pasaran menurun drastis dan peternak harus mencari cara agar persediaan babi bisa terjual dan mendapatkan keuntungan untuk keberlangsungan perekonomian dan di saat harga jual babi di pasaran menurun harga pakan maupun obat-obatan pada babi tersebut malah meningkat tinggi dan menjadi tugas oleh peternak untuk mencari cara lain seperti menggunakan jalan alternatif yang harganya masih bisa di jangkau dengan keuntungan yang sekedarnya.

African Swine Fever (ASF) atau demam Babi Afrika merupakan virus yang tidak berbahaya bagi manusia, tetapi mematikan untuk babi. Sejauh ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan virus tersebut. Untuk kasus Asia, situs antara menyebutkan, virus *African swine fever* pertama kali menjangkit China lebih dari satu tahun yang lalu. Wabah kemudian meluas ke Kamboja, Vietnam, dan kini menyebar hingga ke Timor Leste. Timor Leste merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua negara itu berbagi wilayah di Pulau Timor yang terletak di sebelah utara Australia. Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) memperketat pemeriksaan barang, khususnya untuk produk pertanian demi upaya mencegah penyebaran virus *African swine fever* atau demam babi Afrika.

Menurut The Guardian, ASF adalah penyakit virus babi yang sangat menular, gejala paling umum dari virus ini dalam bentuk akut adalah suhu tinggi dan kehilangan nafsu makan pada babi. Gejala lain termasuk muntah, diare, dan kesulitan bernafas dan berdiri. Tidak ada pengobatan untuk penyakit ini, bahkan berisiko memiliki tingkat kematian 100% dalam keadaan tertentu, tetapi tidak sama dengan flu babi. ASF dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Babi hutan telah diidentifikasi sebagai salah satu dari beberapa

⁶ Bawono, Icut Rangga dan Erwin Setyadi. 2019. Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia. Jakarta:PT Grasindo

kemungkinan penyebab penyebarannya, serta dapat menyebar melalui serangga seperti kutu.

Virus ini juga dapat bertahan hidup beberapa bulan dalam daging olahan, dan beberapa tahun dalam daging babi beku, sehingga produk daging menjadi perhatian khusus untuk penularan lintas batas. Penyakit ini awalnya dibawa dari Afrika timur ke Georgia oleh produk babi yang terkontaminasi. Pihak bandara Jepang bahkan pernah menyita sebungkus sosis dari seorang pelancong yang datang dari China karena menemukan sosisnya mengandung virus *African swine fever* di sebagian besar negara, virus *ASF* akan memicu tindakan karantina dan pemusnahan kawan babi yang terkena dampak.⁷

UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengatur tentang penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian. Penyelenggaraan karantina mencakup pengaturan pemasukan, pengeluaran, dan transit media pembawa, pangan, pakan, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranya karantina. Lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, penetapan jenis *HPHK*, *HPIK*, dan *OPTK*, dan media pembawa, pelaksanaan tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, pengawasan dan pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, *PRG*, *SDG*, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka, kawasan karantina, ketertelusuran, sistem informasi karantina, jasa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penyidikan, kerja sama perketerkarantina dan pendanaan⁸.

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina, serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik,

agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengadakan karantina hewan yang di ekspor dari berbagai wilayah yang ada baik di dalam wilayah Indonesia ataupun ekspor dari berbagai negara yang ada untuk memastikan kebersihan dari barang ataupun daging yang akan masuk ke wilayah Indonesia, Mengantisipasi terjadi penularan virus, penyakit yang membahayakan Masyarakat Indonesia, serta dengan mengadakan karantina pihak berwajib berhak mengetahui sesuatu yang telah masuk ke Indonesia. Ada juga beberapa kasus Penyakit pada hewan yang antara lain seperti Penyakit sapi gila merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang) sapi. Dalam istilah medis, penyakit sapi gila disebut juga *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)*. Disebut penyakit sapi gila karena sapi yang terkena penyakit ini cenderung bersikap agresif dan mengamuk. Sementara itu, penyakit sapi gila yang menyerang manusia disebut dengan varian *Creutzfeldt-Jakob (vCJD)*. *Variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD)* merupakan kelainan otak degeneratif menyebabkan demensia hingga berujung pada kematian. Manusia dapat mengalami penyakit ini jika mengonsumsi otak atau sumsum tulang sapi yang terjangkit penyakit sapi gila atau *BSE*. Penyakit ini disertai dengan penurunan fungsi saraf secara bertahap dari waktu ke waktu. Hingga saat ini, masih belum ada bukti bahwa penyakit ini dapat menular melalui daging ataupun susu sapi. Hingga saat ini masa inkubasi penyakit sapi gila masih belum diketahui secara pasti. Masa inkubasi merupakan jeda waktu yang diperlukan oleh penyakit ini dari penularan hingga menimbulkan gejala. Gejala penyakit sapi gila bisa muncul bertahun-tahun setelah penderita mengonsumsi otak atau sumsum tulang sapi yang terkontaminasi⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan Bab 2 ayat (2) yang berbunyi “Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan”.

Peternak juga mempunyai perlindungan atas pemberdayaan peternak yang sudah di tetapkan

⁷ <https://tirto.id/mengenal-demam-babi-afrika-atau-asf-gejala-dan-cara-penyebarannya-ejGd>

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123687/uu-no-21-tahun-2019>

⁹ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2696/mengenal-penyakit-sapi-gila-salah-satu-penyakit-ternak-yang-perlu-diwaspadai

dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 yang mengatur pemberian kemudahan dalam rangka pemberdayaan peternak untuk ternak yang memiliki jenis dan jumlah ternaknya di bawah skala tertentu yang tidak memerlukan izin. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, Upaya pemerintah dalam mengatasi ataupun.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap peternakan dan kesehatan hewan menurut UU Nomor 41 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peternakan babi di Minahasa menurut UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian terhadap bahan Pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tertier.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan pemerintah tentang peternakan dan kesehatan hewan menurut UU Nomor 41 Tahun 2014

Sebelum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengalami perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 memiliki pasal yang di telah terjadi perubahan isi pasal, Seperti Pasal (15), (31), (32) dan Pasal (36).

Isi Pasal (15) Sebelum mengalami perubahan antara lain :

- (1) Dalam keadaan tertentu pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik.
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri dan/atau.
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memerhatikan kebijakan perwilayahan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan

perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari menteri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk.
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik.
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. mengatasi kekurangan benih dalam negeri dan/atau.
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemasukan benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Memenuhi persyaratan mutu.
 - b. Memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
 - c. Bebas dari penyakit hewan menular yang disyaratkan oleh otoritas veteriner.
 - d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
 - e. Memerhatikan kebijakan perwilayahan sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan menteri.

Alasan terjadi perubahan dalam pasal (15) yaitu dalam pasal ini hanya terdapat perubahan redaksional namun dapat mengubah makna, dimana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 terdapat syarat-syarat pada ayat (2) tentang pemasukan benih dan atau bibit.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 pada pasal 13 ayat (3), terdapat kata yaitu “yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari menteri”, sedangkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 pada pasal 13 ayat (3) terdapat pengurangan kata tersebut. Hal ini berarti bahwa pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014, menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan bibit wajib memperoleh izin dari

menteri, tanpa harus menunggu rekomendasi terlebih dahulu dari menteri seperti yang dijelaskan pada undang-undang sebelumnya.

Isi Pasal (31) sebelum mengalami perubahan antara lain :

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Antar peternak.
 - b. Antara peternak dan perusahaan peternakan.
 - c. Antara peternak dan perusahaan di bidang lain.
 - d. Antara perusahaan peternakan dan pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Antar peternak.
 - b. Antara peternak dan perusahaan peternakan.
 - c. Antara peternak dan perusahaan di bidang lain.
 - d. Antara perusahaan peternakan dan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Alasan terjadi perubahan dalam Pasal (31) yaitu terdapat penambahan 1 ayat pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 yaitu pada ayat 3, dimana pada ayat ini lebih diperjelas lagi tentang kemitraan usaha, yang mana membahas lebih rinci dari ayat 2.

Isi Pasal (32) sebelum mengalami perubahan antara lain :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak dan

pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Ketentuan Pasal (32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya Ternak sesuai dengan pedoman budidaya ternak yang baik.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Alasan terjadi perubahan dalam Pasal (32) yaitu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun ayat (1) terjadi perubahan makna dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009, dimana pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 hanya menjelaskan lebih lengkap pula tentang budidaya ternak yang disesuaikan dengan pedoman budidaya ternak yang baik.

Isi Pasal (36) Sebelum mengalami perubahan antara lain :

- (1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

- (5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

Ketentuan Pasal (36) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.

Di antara Pasal (36) dan Pasal (37) disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36E, Pasal 36C, Pasal 36D, dan Pasal 36E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Pasal 36B

- (1) Pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Pemasukan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa bakalan.
- (3) Pemasukan ternak ruminansia besar bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari menteri.
- (5) Setiap orang yang memasukkan bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.
- (6) Pemasukan ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:
 - a. Memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

- b. Bebas dari penyakit hewan menular yang disyaratkan oleh otoritas veteriner.

- c. Memenuhi ketentuan peraturan.

- (7) Pemasukan ternak dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia harus:

- a. Memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

- b. Bebas dari penyakit hewan menular yang disyaratkan oleh otoritas veteriner.

- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 36C

- (1) Pemasukan ternak ruminansia induk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.

- (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan ternak ruminansia induk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang kesehatan hewan oleh otoritas veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.

- (3) Pemasukan ternak ruminansia induk yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:

- a. Dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia.

- b. Dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan *surveilans* di dalam negeri.

- c. Ditetapkan tempat pemasukan tertentu.

- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan ternak ruminansia induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan ternak ruminansia induk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 36D

- (1) Pemasukan ternak ruminansia induk yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan

pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu.

- (2) Ketentuan mengenai pulau karantina diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 36E

- (1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau Produk hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Alasan terjadi Perubahan dalam Pasal (36) yaitu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014, lebih memperjelas lagi mengenai pasal 36, sehingga ditambahkan Pasal 36A, 36B, 36C, 36D, dan 36E.

Putusan menteri pertanian Republik Indonesia nomor 820/KPTS/PK.320/M/12-2019 tentang pernyataan wabah penyakit demam babi afrika (*asf*) pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dan surat edaran direktur kesehatan hewan kementerian pertanian nomor 04013/PK.320/F4/08/2020 tentang surat edaran peningkatan pencegahan dan kewaspadaan penyakit *african swine fever (ASF)* sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya pencegahan dan antisipasi penyakit tersebut di Provinsi Sulawesi Utara maka terbitlah peraturan Gubernur dalam surat instruksi nomor 524.3/21.5138/Sekr-DPPD tentang pencegahan penyakit *african swine fever (asf)* di Provinsi Sulawesi Utara. Surat edaran tersebut di berikan kepada :

1. Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara
2. Kepada kepolisian daerah Sulawesi Utara
3. Kepada balai besar veteriner maros
4. Kepala balai karantina pertanian kelas 1 Manado
5. Kepala dinas pertanian dan peternakan daerah Provinsi Sulawesi Utara
6. Kepala dinas perhubungan daerah Provinsi Sulawesi Utara
7. Asosiasi peternak babi dan peternak babi di Sulawesi Utara.

Serta pimpinan komisi 1 DPRD Sulut, Braien Waworuntu berjuang bersama asosiasi peternak babi cegah virus tersebut untuk masuk di Sulawesi utara

B. Perlindungan hukum terhadap peternakan dan kesehatan hewan di Minahasa

Dunia usaha selalu menginginkan adanya kepastian hukum, baik dalam melaksanakan aktivitas usahanya maupun kepastian hukum dalam berusaha. Demikian halnya kepastian hukum yang dapat diberikan sebagai konsekuensi operasionalisasi usaha dari perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Indonesia. Ada pengertian profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Memang benar, orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya itu, tetapi hal itu bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya. Contoh profesi ini adalah rohaniawan, dokter, wartawan, hakim, advokat, akuntan publik, notaris, jaksa dan polisi.¹⁰

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya memberikan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat peraturan. Ada dua jenis bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, Jika terdapat warga negara yang melanggar, maka akan dikenakan tindakan hukum.

Adanya perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, Kedua jenis perlindungan hukum tersebut dibuat oleh badan resmi yang memiliki kewenangan.

Pangan yang baik akan mempengaruhi kesehatan kita manusia demikian juga pangan yang berbahaya akan membahayakan juga kesehatan kita manusia. Oleh karenanya, pangan harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pemberian bahan tambahan pangan harus melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pangan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan menurut Undang-undang tersebut diatas dalam pasal 1 angka 5 Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Pangan yang

¹⁰ Dr. Deasy Soeikromo, SH.MH, jurnal standar profesi dan akuntabilitas penasehat hukum di Indonesia

baik akan mempengaruhi kesehatan kita manusia demikian juga pangan yang berbahaya akan membahayakan juga kesehatan kita manusia. Oleh karenanya, pangan harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak membahayakan kesehatan tubuh manusia.

Setiap Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi pangan yang dijual di pasaran. Pengertian pelaku usaha menurut Bab I Pasal 1 angka 3 Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kondisi peternak babi di Minahasa mengalami kerugian atas wabah yang sedang terjadi yang mengakibatkan mereka mengalami kebangkrutan atau gulung tikar karna harga daging babi di pasaran tidak sesuai dengan harga pakan yang akan di berikan peternak kepada hewan ternak babi, maka dari itu beberapa oknum peternak babi menggunakan cara yang tidak sehat yang menjual daging babi yang sudah terkonfirmasi terkena virus *ASF* sehingga menghasilkan daging babi yang sudah tidak sehat lagi atau tidak layak untuk di konsumsi lagi bagi masyarakat karna akan membahayakan kesehatan dan peternak tersebut akan berkerja sama dengan oknum tukang potong yang akan menyuplai ke pasaran.

Konsumen memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatk daging babi yang tidak terinfeksi atau mengandung bahan kimia yang akan merugikan kesehatan seperti pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Bab I Pasal 1 angka 2, memberikan definisi mengenai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, menjadi 8 (delapan) hak konsumen, yakni :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Seperti pada UU menurut UU Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 33 ayat (1) tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yaitu Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, pelaku akan dikeponakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

UU Nomor 41 Tahun 2014 khususnya pada pasal 91A “Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dengan memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kementerian pertanian Republik Indonesia bersama badan pangan dan pertanian perserikatan bangsa-bangsa (*FAO*) dan di dukung oleh kementerian pertanian, pangan dan pedesaan (*MAFRA*) Republik Korea, meluncurkan program intervensi biosekuriti komunitas *african swine fever (ASF)* atau demam babi afrika di Indonesia dengan area percontohan yang di mulai di Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Indonesia telah memilih tiga lokasi percontohan yaitu desa Pinabetengan, desa Tiwoho, desa Palaten satu.

Wabah *ASF* pertama pada babi domestik di Indonesia dilaporkan pada tahun 2019. Wabah ini mengancam industri peternakan babi, dan pemerintah Indonesia secara resmi menyatakannya melalui Keputusan Menteri Pertanian. Meskipun saat ini belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah penyakit *ASF* pada babi bahwa penyebaran *ASF* dapat dicegah. Upaya pencegahan yang ketat dan kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan masyarakat dapat membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit hewan dan melindungi industri peternakan babi dari kerugian besar, terutama dengan menerapkan langkah-langkah biosekuriti.

Kolaborasi pencegahan *ASF* ini dilakukan melalui program *CABI* yang bertujuan membantu peternak babi skala kecil melakukan mitigasi dan pemulihan *ASF* dengan memperkuat langkah-langkah biosekuriti. Program praktis ini yang didukung oleh mafra rok telah berhasil diterapkan di beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik dan

diperluas ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa *ASF* membawa ancaman signifikan bagi peternak babi berskala kecil, khususnya terhadap mata pencaharian mereka. Program pencegahan ini diharapkan dapat memperbaiki situasi kesehatan peternak di Sulawesi Utara secara keseluruhan dan membantu target Sulawesi Utara bebas *ASF*,

Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Utara, Wilhelmina J. N. Pangemanan, menyebutkan bahwa pemerintah di tingkat nasional maupun daerah, serta FAO telah berkolaborasi untuk mencegah *ASF* dengan menerapkan beberapa langkah. “Kami terus meningkatkan pencegahan lalu lintas media pembawa virus, mengisolasi babi yang terkena *ASF*, menerapkan biosekuriti dan manajemen peternakan yang baik, serta melakukan pemantauan intensif di wilayah berisiko tinggi,”

Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste mengatakan, “FAO berharap program CABI akan mengantisipasi risiko *ASF* di peternakan babi skala kecil dan mencegah kerugian ekonomi akibat wabah ini. Hal ini juga akan meningkatkan sistem kesehatan hewan di Indonesia secara berkelanjutan untuk menjamin penghidupan peternak dan ketahanan pangan dengan menjaga kualitas produk babi, bahwa uji coba CABI juga akan diluncurkan di provinsi Kalimantan Barat pada bulan April 2024. FAO berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah guna memberikan dukungan teknis yang diperlukan untuk pencegahan *ASF* yang efektif di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Minahasa, Jemmy Stani Kumendong, mengapresiasi Kementerian Pertanian dan FAO yang telah melakukan tindakan pencegahan *ASF* ini. Dukungan yang diberikan sangat bermanfaat karena dengan menerapkan pencegahan biosekuriti akan membantu peternak menjaga kesehatan babi dan menekan kerugian finansial. Ia juga berharap semakin banyak peternak yang sadar akan pentingnya biosekuriti dan mulai menerapkannya di peternakan masing-masing untuk mencegah *ASF* dan penyakit lainnya.

Kekhawatiran masyarakat terkait potensi penularan *ASF* kepada manusia menjadi perhatian serius. Namun, dalam berbagai klarifikasi dari berbagai pihak, seperti Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, Dr. Ir. Johny S. Tasirin, MScF PhD, dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulut, dr. Gysje Pontororing,

MSc PH, ditegaskan bahwa *ASF* tidak menular kepada manusia, Dalam upaya menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulut melakukan sosialisasi dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (*PHBS*). Meskipun *ASF* tidak menular kepada manusia, langkah-langkah pencegahan tetap diterapkan untuk melindungi peternakan babi dan mencegah penyebaran penyakit. Balai karantina pertanian kelas I Manado berperan penting dalam mencegah masuknya daging babi yang potensial terkontaminasi virus *ASF*.

Pengawasan ketat dilakukan di berbagai pintu masuk, termasuk pelabuhan dan bandara. Namun, sektor penjualan daging babi di pasar, seperti pasar beriman Tomohon, mengalami dampak signifikan. Pedagang mengeluhkan penurunan pendapatan akibat kekhawatiran masyarakat terhadap *ASF*. Meskipun telah ada kebijakan ketat dari pemerintah, beberapa penjual masih menyayangkan minimnya perhatian dan kunjungan dari pihak berwenang. Dalam konteks ini, peran Direktorat Jenderal peternakan dan kesehatan hewan kementerian pertanian Republik Indonesia turut menjadi kunci dalam mengumpulkan data terkait jumlah pemotongan dan produksi daging babi di Sulut. Data ini menjadi dasar untuk memahami sejauh mana dampak *ASF* terhadap industri peternakan di daerah tersebut. Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) Republik Indonesia juga memberikan imbauan dan rekomendasi untuk menekan penyebaran *ASF* melalui penerapan *biosecurity*, pengendalian perbatasan, dan peningkatan kesadaran akan ancaman penyakit *ASF*. Dengan informasi ini, masyarakat di Sulut diharapkan dapat memahami lebih baik tentang *ASF*, mengatasi mitos yang berkembang, dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi kesehatan hewan dan manusia.¹¹

Pemerintah perlu menyediakan dana kompensasi untuk pemusnahan babi terinfeksi sebelum penyakit meluas ke peternakan lainnya. Kurangnya wawasan dan pengetahuan peternak dan masyarakat, tentang penyakit *ASF*, gejala klinis, proses penyebaran dan cara penanganan penyakit, merupakan salah satu faktor menyebarnya penyakit *ASF*. Penularan dapat juga terjadi melalui alat angkut atau truk dan keranjang babi yang terinfeksi tanpa melalui desinfeksi. Tanggapan pemerintah yang cepat melalui karantina yang ketat, penutupan terbatas lalu

¹¹ <https://zonautara.com/2023/12/07/asf-di-sulut-meninjau-isu-mitos-dan-realitas-penyebaran-african-swine-fever/>

lintas babi, pengolahan *swill feeding* yang baik sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi ASF ke daerah lain di Indonesia. Kerja sama lintas sektor termasuk otoritas bandara Kementerian Perhubungan, kementerian pertanian, kementerian pariwisata, pengusaha industri babi dan semua *stake holder* terkait.¹²

Pada kasus terjadinya wabah dalam satu peternakan, maka pengolahan limbah yang tepat perlu diterapkan agar penyebaran ASF dapat diminimalkan. Limbah tersebut antara lain sisa makanan, feses hewan, urin dan keranjang pengangkut babi. Demikian pula dengan sisa pakan, pelindung pribadi dan peralatan yang terkontaminasi, yang tidak dapat dibersihkan dan didesinfeksi. Tempat pakan, pakaian, sepatu *boot* dan keranjang babi serta kandang yang akan digunakan kembali dapat dilakukan dekontaminasi dengan menyemprotkan disinfektan seperti virkon atau larutan pemutih. Lebih lanjut, *swill feeding* atau sisa makanan dan barang sitaan yang mengandung babi dari bandara, restoran atau pelabuhan yang berasal dari negara tertular, tidak boleh diberikan pada ternak babi, tetapi harus dimusnahkan di tempat sehingga tidak menyebar.¹³

Tindakan biosekuriti yang ketat dapat membantu mencegah atau memperlambat penyebaran ASF, sehingga peternak, produsen dan dokter hewan harus mematuhi biosekuriti yang ketat. Prosedur standar masuk ke peternakan harus menggunakan sepatu dan baju kandang yang baru agar *vomit* yang menempel pada pakaian atau sepatu tidak terbawa ke tempat lain yang dapat menyebarkan infeksi ASF ke peternak lainnya. Kendaraan pengangkut babi harus didesinfeksi sebelum memasuki area peternakan. Penerapan biosekuriti ini sangat membantu dalam mengurangi penyebaran infeksi ASF, namun di peternakan babi tradisional, penerapan biosekuriti ini sangat sulit dilakukan karena babi tidak dipelihara di kandang, tapi lebih banyak di lepas pada siang hari dan sore hari kembali ke kandang. Hal ini juga terungkap dalam laporan dione dan nantima yang menyatakan bahwa biosekuriti peternakan di Uganda dan negara Afrika lainnya sulit untuk diterapkan di peternakan babi rakyat, apalagi bila sistem pemeliharaannya ekstensif.

¹² Chenais E, Depner K, Guberti V, Dietze K, Viltrop A, Sthl K. 2019. Pertimbangan epidemiologis di Afrika demam babi di Eropa 2014–2018. *Porc Sembuhkan Manag.*5:1-10.

¹³ Olesen AS, Lohse L, Boklund A, Halasa T, Gallardo C, Pejsak Z, Belsham GJ, Rasmussen TB, Botner A. 2017. Penularan virus demam babi Afrika daribabi yang terinfeksi melalui kontak langsung dan rute aerosol. *Dokter hewan Mikrobiol.* 211:92-102

Kondisi ini berbeda dengan industri peternakan babi skala besar, yang telah menerapkan biosekuriti yang ketat.¹⁴

Penularan virus ASF pada babi liar atau babi domestik melalui beberapa cara yaitu dapat ditularkan melalui kontak langsung (*direct contact*) maupun tidak langsung (*indirect contact*). Virus ASF dapat ditransmisikan melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi dan atau produk hewan yang telah terkontaminasi virus ASF¹⁵.

Penularan dapat melalui babi yang terlihat sehat secara klinis tetapi dapat menjadi sumber infeksi baru yang akut, yang berkontribusi bertahannya virus ASF pada populasi babi dengan tingkat penularan dalam kelompok babi di peternakan adalah sebesar 0,3.¹⁶

Pengembangan vaksin dengan menggunakan *DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals)* untuk membedakan antara virus hasil vaksinasi dan infeksi alami virus ASF pada babi harus dilakukan secara paralel dengan pengembangan vaksin yang lainnya. Selain itu, penelitian terbaru melakukan urutan genom pada babi hutan spesies *warthog (Phacochoerus africanus)* dan babi hutan (*Potamochoerus larvatus*) untuk lebih memahami mekanisme terhadap infeksi ASFV dibandingkan dengan babi domestik untuk pengembangan pembuatan vaksin. Beberapa strategi dalam pengembangan vaksin yang dapat dilakukan adalah vaksin tidak aktif (*inactivated vaccines*), vaksin yang dilemahkan secara langsung.

Tantangan dalam pembuatan dan pengembangan vaksin hingga saat ini belum ditemukan, sehingga menjadi perhatian khusus bagi peneliti untuk mencegah virus ASF pada babi. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah melakukan pengawasan produk hewan dan pergerakan lalu lintas hewan, sedangkan kendala pada peternakan babi adalah adanya penggunaan *swill feeding* tanpa pemasakan oleh peternak. Hal ini merupakan salah satu faktor yang belum dapat diatasi hingga saat ini. Penerapan strategi yang dapat dilakukan ketika penetapan status wabah

¹⁴ Dione M, Ouma EA, Roesel K, Kungu J, Lule P, Pezo D. 2014. Participatory assessment of animal health and husbandry practices in smallholder pig production systems in three highpoverty districts in Uganda. *Preventive Vet Med.* 117:565-576.

¹⁵ Rev A, Biosci A, Dixon LK, Stahl K, Jori F, Vial L, Pfeiffer DU. 2020. African Swine Fever Epidemiology and Control. :1–26.

¹⁶ Ebl PL, Hagenaars TJ, Weesendorp E, Quak S, Moonen-Leusen HW, Loeffen WLA. 2019. Transmission of African Swine Fever Virus via carrier (survivor) pigs does occur. *Vet Microbiol.* 237(February):108345. doi:10.1016/j.vetmic.2019.06.018

ASF adalah berdasarkan amanat peraturan pemerintah No.47 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan pasal 20 Tahun 2014. Pengendalian dan penanggulangan yang diterapkan adalah penetapan kebijakan dalam tindakan memutus mata rantai penularan *ASF* pengamanan daerah bebas, daerah terduga, dan daerah tertular, pemberantasan di daerah tertular dan daerah wabah, respon cepat di daerah terduga, daerah tertular, atau daerah wabah dan peringatan dini di daerah bebas dan tertular.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah terhadap peternakan dan kesehatan hewan yang berada di Minahasa, sesuai aturan pada UU Nomor 41 Tahun 2014 melalui pasal (32), pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan, memfasilitasi serta membina warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak
2. Perlindungan hukum terhadap peternakan dan kesehatan hewan di Minahasa yang terkena virus *ASF*, sesuai aturan pada UU Nomor 41 Tahun 2014 terhadap peternak yang terkontakmidasi yang mengalami kebangkrutan ekonomi.

B. Saran

1. Bagi peternak yang tidak terdampak wabah virus *ASF* lebih di tingkatkan Biosecurity dalam peternakan babi dikarenakan sejauh ini belum adanya vaksin untuk mengatasi virus *ASF* yang sedang terjadi, dikarenakan virus tersebut tidak berbentuk mengakibatkan peternak kesulitan untuk mengatasi secara instan
2. Meskipun wabah virus asf tidak sepenuhnya tanggung jawab bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk ganti rugi bagi para peternak babi yang telah terdampak wabah tersebut seperti wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi yang dimiliki oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sapi mati pemerintah akan ganti rugi, besar kecil jumlah yang akan di berikan oleh pemerintah bagi peternak yang mengalami kerugian akan membantu perekonomian atas kerugian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alkhamis MA, Gallardo C, Jurado C, Soler A, Arias M, Sánchez-Vizcaíno JM. 2018. Phylodynamics and evolutionary epidemiology of African swine fever p72-

CVR genes in Eurasia and Africa. PLoS One. 13(2):1–18. doi:10.1371/journal.pone.0192565

Bawono, I, R dan Setyadi E, 2019, Optimalisasi Potensi Desa, Grasindo Jakarta.

Chenais E, Depner K, Guberti V, Dietze K, Viltrop A, Stahl K. 2019. Pertimbangan epidemiologis di Afrika demam babi di Eropa 2014–2018. Porc Sembuhkan Manag. 5:1-10.

Dione M, Ouma EA, Roesel K, Kungu J, Lule P, Pezo D. 2014. Penilaian partisipatif kesehatan hewan dan praktik peternakan dalam produksi babi kecil sistem di tiga distrik dengan kemiskinan tinggi di Uganda. Dokter Hewan Pencegahan Med. 117:565-576.

Dr. Deasy Soekromo, SH.MH, jurnal standar profesi dan akuntabilitas penasehat hukum di Indonesia

Eblé PL, Hagenaars TJ, Weesendorp E, Quak S, Moonen-Leusen HW, Loeffen WLA. 2019. Transmission of African Swine Fever Virus via carrier (survivor) pigs does occur. Vet Microbiol. 237(February):108345. doi:10.1016/j.vetmic.2019.06.018

Hernowo,S, T, S, 2019, Teknologi Hasil Ternak.

Kathleen C. Pontoh, SH, MH, Karya Ilmiah Perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat mengkonsumsi pangan tanpa formalin yang beredar di pasar

Le VP, Jeong DG, Yoon S, Kwon H, Bich T, Trinh N, Nguyen TL, To T, Bui N, Oh J, et al., 2019. Outbreak of African Swine Fever, Vietnam, 2019. 25(7):2017–2019.

Mebus CA. 2020. African swine fever. Adv Virus Res. 35(C):251–269. doi:10.1016/S0065-3527(08)60714-9

Olesen AS, Lohse L, Boklund A, Halasa T, Gallardo C, Pejsak Z, Belsham GJ, Rasmussen TB, Botner A 2017. Penularan virus demam babi Afrika dari babi yang terinfeksi melalui kontak langsung dan rute aerosol. Dokter hewan Mikrobiol. 211:92-102

Plato, Aristoteles dan Zebo tentang definisi Perlindungan Hukum

Rev A, Biosci A, Dixon LK, Stahl K, Jori F, Vial L, Pfeiffer DU. 2020. African Swine Fever Epidemiology and Control. :1–26.

Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University, Press,2012,Hal 5-6.

Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, Bandung PT Citra Aditya Bakti.

Syamsul Arifin, 2012 Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Tim penyusun kamus

pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, cet 1. (Jakarta Balai Pustaka, 1991)

B. Undang-Undang

Butir-butir sila Ke-5 Pancasila.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 33 UUD 1945 bagian dari bab XIV tentang "Kesejahteraan Sosial".

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian dan peternakan daerah Provinsi tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang mengatur perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

C. Website/Internet

Adjar.grid.id, Mengenal bentuk perlindungan hukum Preventif dan Represif

<https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perindungan-hukum-preventif-dan-represif> ; diakses tanggal 4 November 2023.

Gdm.id, Penyakit babi: Penyebab, pengendalian dan pencegahan <https://gdm.id/penyakit-pada-babi-dan-pengobatannya/> ; diakses tanggal 4 November 2023.

Hukumonline.com, Ketentuan karantina hewan, ikan dan tumbuhan <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-karantina-hewan--ikan--dan-tumbuhan-1t5dd3ca8208a56> ; diakses tanggal 10 Januari Maret 2024.

Kompas.com, Waspada flu burung ini Sejarah dan risiko penularannya pada manusia <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/25/170000665/waspadaflu-burung-ini-sejarah-dan-risiko-penularannya-pada-manusia?page=1> ; diakses tanggal 4 November 2023.

Kemkes tentang mengenal penyakit sapi gila salah satu penyakit ternak yang perlu diwaspadai

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2696/mengenal-penyakit-sapi-gila-salah-satu-penyakit-ternak-yang-perlu-diwaspadai ; diakses tanggal 4 November 2023.

Tirto.id, mengenal demam babi Afrika atau ASF, Gejala dan cara https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2696/mengenal-penyakit-sapi-gila-salah-satu-penyakit-ternak-yang-perlu-diwaspadai diakses tanggal 4 November 2023

Tirto.id, Butir-butir sila ke-5 Pancasila : Pengamalan, isi, makna dan nilai <https://tirto.id/butir-butir-sila-ke-5-pancasila-pengamalan-isi-makna-dan-nilai-f49W> ; diakses tanggal 4 November 2023.

Wikipedia, tentang Penyakit Hewan. https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_hewan#Referensi; diakses tanggal 4 November 2023.

Woah.org, African Swine Fever, <https://www.woah.org/en/disease/african-swine-fever/> ; diakses tanggal 4 November 2023.

Zonautara.com, ASF di Sulut Meninjau isu, mitos, dan realitas penyebaran African Swine Fever <https://zonautara.com/2023/12/07/asf-di-sulut-meninjaw-isu-mitos-dan-realitas-penyebaran-african-swine-fever/> ; diakses tanggal 16 Maret 2024.